

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	3
C. Struktur Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Target Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	14
B. Realisasi Anggaran	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26

KATA PENGANTAR




Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan Indikator Kinerja Utama Triwulan II ini memuat tugas dan fungsi, susunan organisasi, perencanaan strategis serta pernyataan komitmen pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024.

Laporan Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2024 merupakan capaian dari penjabaran sasaran dan target dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan dari Rencana Strategis sebelumnya. Laporan Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2024 berisi pencapaian dan evaluasi atas tiga belas Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi target kinerja tahun ini, pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini merupakan usaha bersama dengan semua pihak yang telah berkontribusi baik pihak internal (BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara), eksternal (BPK Pusat) maupun stakeholders. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan senantiasa melakukan evaluasi dan melakukan upaya-upaya perbaikan guna peningkatan kinerja satuan kerja serta peningkatan kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Kendari, Juli 2024

**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Perwakilan,**



Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Tidak terkecuali bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga negara yang melakukan pengelolaan APBN, Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya Sekretaris Jenderal BPK menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X- XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit – Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang - Undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu unit pelaksana tugas pemeriksaan adalah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI). Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.


BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi sebagaimana ditetapkan pada pasal 717 Organisasi Tata Kerja dan Pelaksana BPK antara lain:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang berkerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun pemeriksa yang berkerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretariat Perwakilan terdiri dari lima subbagian yaitu:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kalan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

2. Subauditorat Sulawesi Tenggara I

Subauditorat Sulawesi Tenggara I mempunyai tugas antara lain merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Subauditorat Sulawesi Tenggara II

Subauditorat Sulawesi Tenggara II mempunyai tugas antara lain merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten

Wakatobi, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peranan strategis dalam mencapai terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yakni dalam hal memeriksa entitas yang melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara turut mendukung pencapaian Sasaran Strategis Auditorat Keuangan Negara VI yaitu meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif yang bertujuan meningkatkan kematangan organisasi ke level insight dan foresight serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Untuk mencapai sasaran strategis, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memfokuskan pada dua strategi untuk mencapai sasaran strategis yaitu “Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas dan Meningkatkan Layanan Pemeriksaan.” Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, arah kebijakan serta fungsi dan tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berikut ini.



Gambar 2. Visi Misi BPK Republik Indonesia

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2024 adalah instrumen pengukuran kinerja satuan kerja yang merupakan bagian dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan penjabaran (*cascading*) Sasaran Strategis yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun indikator dan target kinerja. Indikator beserta target kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Tortama KN VI).

Target Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 telah disepakati oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tortama KN VI dan dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2024 yang ditandatangani di Jakarta pada bulan Desember tahun 2023. Rincian Sasaran Strategis (SS), dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan 	Rp33.946.602.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp14.135.744.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	Rp19.810.858.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13 Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%

2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Rencana aksi ditetapkan per triwulan dengan target capaian per masing-masing IKU yang berbeda-beda menyesuaikan dengan capaian yang mungkin dicapai per masing-masing pada tiap triwulan. Uraian secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Untuk IKU 1 yaitu Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan target yang dapat dicapai yaitu pada triwulan II dan IV khususnya terkait dengan pemerolehan QA dan QC pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan pada triwulan I dan II serta QA dan QC pemeriksaan kinerja/PDPT yang dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Selain itu, hasil reviu EPP atas LHP dilakukan pada saat pelaksanaan IHPS sehingga target capaian pada rencana aksi yang mungkin dicapai yaitu pada triwulan II dan triwulan IV;
- 2) Untuk IKU 2 yaitu Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pemeriksaan kinerja/PDPT pada triwulan III dan IV untuk mengetahui kesesuaian harapan penugasan dengan hasil pemeriksaan sehingga target yang dapat dicapai untuk IKU ini pada triwulan IV dalam rencana aksi;
- 3) Untuk IKU 3 yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan diberikan target 74% pada triwulan I dan II, sedangkan target pada triwulan III dan IV yaitu 75%. Untuk penilaian yang digunakan pada triwulan II masih menggunakan nilai semester II IHPS tahun sebelumnya sedangkan untuk perubahan nilai persentase sesuai dengan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut pada semester I dan semester II;
- 4) Untuk IKU 4 yaitu Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional belum dapat dicapai pada triwulan I dan II karena pemeriksaan tematik nasional baru dilaksanakan pada triwulan III hingga triwulan IV dalam rencana aksi;

- 5) Untuk IKU 5 yaitu Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan berdasarkan pada permintaan pemeriksaan dari APH ataupun lembaga perwakilan. Untuk capaian IKU ini dapat dicapai pada triwulan IV dalam rencana aksi setelah seluruh pemeriksaan dilaksanakan;
- 6) Untuk IKU 6 yaitu Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal sama dengan IKU dapat dicapai pada triwulan III dan triwulan IV;
- 7) Untuk IKU 7 yaitu Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK sama seperti target capaian IKU 5 yaitu pada triwulan IV;
- 8) Untuk IKU 8 yaitu Hasil Evaluasi AKIP masih menggunakan penilaian AKIP tahun sebelumnya sehingga dalam rencana aksi ditetapkan dapat dicapai pada triwulan IV;
- 9) Untuk IKU 9 yaitu Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam rencana aksi ditetapkan 15% - 45% - 70% dan 98%. Penilaian pemanfaatan TI berdasarkan penilaian yang diberikan secara *given* dari Biro TI dan PSMK sehingga dalam rencana aksi ditetapkan estimasi yang dapat dicapai pada tiap triwulan;
- 10) Untuk IKU 10 yaitu Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan ditargetkan dapat dicapai pada triwulan IV berdasarkan laporan manajemen pengetahuan, usulan inovasi dan usulan *best practice* yang disampaikan perwakilan kepada kantor pusat;
- 11) Untuk IKU 11 yaitu Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi sama dengan sama seperti target capaian IKU 5 dan 7 yaitu pada triwulan IV, dengan menunggu hasil survei yang telah dilakukan kepada responden eksternal sehingga dapat diperoleh skor mengenai kualitas komunikasi;
- 12) Untuk IKU 12 yaitu Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi direncanakan dapat tercapai secara bertahap pada setiap triwulan dengan rentang 15% - 40% - 70% - 100%. Capaian untuk triwulan I berdasarkan target diklat yang biasanya telah dilaksanakan di awal tahun seperti diklat persiapan pemeriksaan LKPD hingga secara bertahap masing-masing pegawai diharapkan dapat memenuhi jam diklat minimal sehingga target capaian dapat tercapai; dan

- 13) Untuk IKU 13 yaitu Tingkat Kinerja Anggaran ditargetkan untuk dicapai per triwulan sebesar nilai target capaian IKU pada tahun 2024 yaitu sebesar 84,50%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Sasaran Strategis Perwakilan Sulawesi Tenggara seperti yang termuat dalam Renstra BPK Sultra 2020-2024 adalah meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan, serta pencapaian indikator kinerja.

Skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 50,58 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Skor IKU BPK Sultra Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Target Tw II	Capaian	Skor
Skor Triwulan II Tahun 2024					50,91
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	30%	40%	105
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	0%	0%	0
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	74%	77,92%	105
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	0%	0%	0
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	0%	0%	0
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	0	0	0
8	Hasil Evaluasi AKIP	A A (90,05)	0	0	0
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	45%	88,24%	105
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	40%	50%	105
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	0	0	0
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	40%	91,72%	105
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	50%	87,92%	105

Selama Triwulan II Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

- 1) Melakukan reviu berjenjang dan reviu silang dalam proses penyusunan laporan pemeriksaan;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maupun mengenai hubungan kelembagaan;
- 3) Melakukan survei benturan kepentingan sebagai bagian dari sosialisasi terkait nilai-nilai dasar IIP kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 4) Melakukan kegiatan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi oleh pegawai;
- 5) Melakukan kegiatan manajemen pengetahuan yaitu Pendidikan dan Pelatihan dan *Forum Group Discussion*;
- 6) Melakukan monitoring jam diklat dan penyediaan jam diklat bagi pegawai; dan
- 7) Melakukan monitoring pelaksanaan dan realisasi anggaran.

Skor capaian kinerja BPK Sultra pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 50,91. Skor capaian kinerja Triwulan II dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan tren seperti dalam grafik berikut.



Grafik 1. Skor Capaian Kinerja IKU

Adapun perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2024 dengan Capaian Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tw II					Target Tw II Tahun 2024	Skor Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	40%	40%	40%	40%	40%	30%	105
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	83,81%	82,10%	81,75%	79,35%	77,92%	74%	105
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	0	0	0	0	0	0	0
8	Hasil Evaluasi AKIP	0	0	89,02	0	0	0	0
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	99,71%	0%	44,51%	84,06%	61,23%	45%	105
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	0%	0%	0%	37,50%	50%	40%	105
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	0	0	0	0	0	0	0
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	82,73%	89,52%	80,99%	95,91%	91,72%	40%	105
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80,28%	79,42%	61,05%	67,38%	87,92%	50%	105

Capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diuraikan sebagai berikut.

❖ **IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

Indikator Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan didasarkan atas penilaian 3 tingkatan yaitu internal satuan kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)*, Hasil Evaluasi EPP yang merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan serta Hasil Reviu Itama yang merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh satuan kerja pemeriksaan dengan metode *sampling*.

Realisasi pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan sebesar 40% dari target capaian Triwulan II Tahun 2024 sebesar 30%. Saat ini perhitungan capaian pada target IKU Triwulan II Tahun 2024 hanya mencakup hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)*.

Tabel 4. Perkembangan Capaian IKU 1 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 1 Indeks Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	40%	40%	40%	40%	30%
Realisasi	40%	40%	40%	40%	40%
Capaian	100	100	100	100	105

Realisasi IKU 1 telah mencapai target triwulan II Tahun 2024 sesuai dengan rencana aksi, namun belum mencapai target akhir Perjanjian Kinerja 2024 hal ini dikarenakan Hasil Evaluasi EPP serta Hasil Reviu Itama terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih dalam proses penilaian.

❖ **IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Indikator ini merupakan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Realisasi IKU tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan sebesar 0% dari target capaian Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0%. Perhitungan capaian pada target IKU ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2024.

Tabel 5. Perkembangan Capaian IKU 2 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 2 Indeks Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0%	0%	25%	0%	0%
Realisasi	0%	0%	100%	0%	0%
Capaian	-	-	105	-	-

Realisasi IKU 2 akan dapat direalisasikan pada Triwulan IV Tahun 2024. Upaya yang dilakukan agar IKU 2 dapat tercapai sesuai dengan target Perjanjian Kinerja 2024 adalah dengan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan RKP.

❖ **IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)**

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas pemeriksaan sejak Tahun 2005.

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Semester II tahun 2023 sebesar 77,92%, angka tersebut

telah memenuhi target capaian Tahun 2024 sebesar 75%. Data capaian IKU 3 Triwulan II Tahun 2024 merupakan pengukuran yang berasal dari IHPS Semester II Tahun 2023 atas pengukuran tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diperoleh dari Direktorat EPP dan PSMK dengan rincian sebanyak 16.611 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 3.801 rekomendasi belum sesuai rekomendasi, 932 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 95 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Data capaian ini meningkat dari capaian triwulan sebelumnya. Adapun perbandingan persentase capaian IKU 3 Triwulan II selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Perkembangan Capaian IKU 3 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	74%
Realisasi	83,81%	82,10%	81,75%	79,35%	77,92%
Capaian	105	105	105	105	105

Tercapainya data capaian IKU 3 Triwulan II Tahun 2024 dikarenakan komitmen pemangku kepentingan pada entitas pemeriksaan atau *stakeholder* entitas dalam penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan terus ditingkatkan. Oleh karena itu, BPK Sultra terus meningkatkan capaian IKU 3 dengan melakukan upaya melalui inovasi SIPATULA-NG atau Sinergitas Entitas dan Pelaksana BPK Terhadap Penyelesaian TLRHP – *Next Generation*.

❖ **IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN, dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/ tisi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Realisasi tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional sebesar 0% dari target capaian Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0%. Data capaian ini merupakan IKU bonus yang realisasinya dilaksanakan pada triwulan III dan IV berdasarkan kesesuaian antara RKP atas pemeriksaan kinerja dengan seluruh pemeriksaan

Tabel 7. Perkembangan Capaian IKU 4 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	0	0	0	0
Realisasi	0	0	0	0	0
Capaian	-	-	-	-	-

Walaupun belum terdapat realisasi atas IKU 4 pada Triwulan II, BPK Sultra telah menyusun rencana aksi untuk Triwulan III tahun 2024 diantaranya dengan membandingkan RKP atas pemeriksaan kinerja dan PDTT dengan seluruh pemeriksaan dan melengkapi dokumen-dokumen terkait seperti BAST, Surat Keluar, LHP Pemeriksaan, RKP Pemeriksaan dan Surat Tugas Pemeriksaan.

❖ **IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan APH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Sampai saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mendapatkan permintaan pemeriksaan khusus dari Pemerintah Daerah, Lembaga Perwakilan maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel 8. Perkembangan Capaian IKU 5 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100	100	100	100	100

Walaupun belum terdapat realisasi atas IKU 5, BPK Sultra telah menyusun rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU 5 ini. Salah satunya adalah dengan membandingkan RKP atas pemeriksaan kinerja atau PDTT dengan seluruh pemeriksaan dan melengkapi dokumen-dokumen terkait (apabila terdapat dari para pemangku kepentingan atau Badan) seperti Surat Permintaan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Surat Tugas Pemeriksaan, LHP dan Surat Keluar Penyampaian LHP.

❖ **IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Tabel 9. Perkembangan Capaian IKU 6 Triwulan II Tahun 2020 – 2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	0	0	0	0
Realisasi	0	0	0	0	0
Capaian	-	-	-	-	-

Walaupun belum terdapat realisasi atas IKU 6, BPK Sultra telah menyusun rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU 6 ini. diantaranya adalah membandingkan RKP atas pemeriksaan kinerja dan PDTT dengan seluruh pemeriksaan dan melengkapi dokumen-dokumen terkait seperti BAST, Surat Keluar, LHP Pemeriksaan, RKP Pemeriksaan dan Surat Tugas Pemeriksaan.

❖ **IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Capaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini adalah 0 dari target capaian Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0. Data capaian IKU ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian kuesioner yang disampaikan oleh Ditama Revbang kepada seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Data capaian IKU belum bisa dinilai karena penilaian kuesioner belum dilaksanakan. Berikut perkembangan capaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Triwulan II selama empat tahun terakhir.

Tabel 10. Perkembangan Capaian IKU 7 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	0	0	0	0
Realisasi	0	0	0	0	0
Capaian	-	-	-	-	-

Realisasi IKU 7 telah memenuhi target Triwulan II Tahun 2024 namun belum mencapai target akhir Perjanjian Kinerja 2024 yakni sebesar 4,81 karena kegiatan IKU ini belum dilaksanakan. Penilaian IKU 7 diharapkan dapat dilaksanakan pada Triwulan III atau Triwulan IV Tahun 2024.

Untuk dapat memenuhi nilai IKU 7 target tahunan Renstra, BPK Sultra telah melakukan monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD dan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang nilai dasar BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

❖ **IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perwakilan (AKIP) merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Evaluasi AKIP BPK Sultra tahun 2024 belum dilaksanakan sehingga nilai capaian nilai IKU 8 pada Triwulan II Tahun 2024 adalah 0 dari target Triwulan II tahun 2024 sebesar 0. Perkembangan capaian realisasi IKU 8 BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Perkembangan Capaian IKU 8 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	0	88	0	0
Realisasi	0	0	89,02	0	0
Capaian	-	-	101,16	-	-

Realisasi IKU 8 telah memenuhi target triwulan namun belum mencapai target akhir Tahun 2024 yakni sebesar 90,05 (AA), hal ini dikarenakan belum terdapat penilaian dan hasil evaluasi AKIP dari Itama. Penilaian IKU 8 diharapkan dapat dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024. Adapun upaya BPK Sultra untuk mendapatkan nilai sesuai target adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi AKIP pada pemeriksaan tahun sebelumnya, antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan Biro SDM untuk menyempurnakan *cascading* kinerja dari satuan kerja hingga ke level individu sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- b. Meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN Tahun 2024 dengan menambahkan informasi:
 - 1) perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah (periode akhir Renstra atau Tahun 2024);
 - 2) efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (tidak hanya efisiensi keuangan); dan
 - 3) anggaran dan realisasi yang dikaitkan dengan tiap indikator kinerja

Selain itu, BPK Sultra juga telah Menyusun Rencana Aksi diantaranya melakukan pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku, melakukan evaluasi capaian kinerja Triwulan I 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi, serta meningkatkan dan mempertahankan capaian-capaian dan kinerja baik yang telah dilakukan melalui pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan.

❖ **IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Indikator ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh Biro TI atas pemanfaatan layanan TIK yang meliputi layanan aplikasi SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia), layanan aplikasi JASMIN (Jaringan Surat Menyurat Kedinasan), layanan aplikasi SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan), layanan aplikasi SiAP (*Standardized and Integrated Audit Process*), serta layanan aplikasi SiPTL (Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut).

Realisasi tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi pada Triwulan II Tahun 2024 masih sama dengan realisasi pada Triwulan I Tahun 2024 yakni sebesar 88,24% dari capaian target Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar 45%.

Data capaian IKU 9 pada Triwulan II Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan karena Biro TI belum memberikan update data Pemanfaatan TI pada BPK Sulawesi Tenggara. Adapun rincian tingkat pemanfaatan layanan TI pada BPK Sultra antara lain aplikasi SISDM sebesar 88,49%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN sebesar 96,29%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP sebesar 76,47%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP sebesar 79,03%, dan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SIPTL sebesar 100%. Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi pada BPK Sultra selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Perkembangan Capaian IKU 9 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	45%	93%	45%
Realisasi	99,71%	0%	44,51%	84,06%	88,24%
Capaian	104,95	0	98,91	90,39	105

Realisasi IKU 9 telah memenuhi target capaian Triwulan II namun belum memenuhi target capaian akhir tahun Renstra, yaitu 98%. Diharapkan realisasi IKU 9 dapat mencapai target pada Triwulan IV Tahun 2024. Untuk meningkatkan capaian IKU 9, BPK Sultra terus melakukan monitoring pemanfaatan TI melalui *dashboard* Bidics, melakukan optimalisasi surat menyurat melalui aplikasi Jasmin, melakukan pemanfaatan aplikasi SiAP LK dengan cara memastikan bahwa setiap HP3 yang diinput pemeriksa telah sesuai dan diunggah tepat waktu, dan melakukan monitoring terhadap data pemutakhiran Riwayat LKHPN, tempat tinggal, pendidikan dinas, SPT, dan *update* informasi pegawai pada aplikasi SISDM.

❖ **IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana Satker mempraktikkan Manajemen Pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Realisasi tingkat penerapan manajemen pengetahuan pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 50%, telah mencapai target Triwulan II Tahun 2024 yakni 40%. Perkembangan capaian IKU 10 selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Perkembangan Capaian IKU 10 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0%	0%	0%	20%	40%
Realisasi	0%	0%	0%	37,50%	50%
Capaian	-	-	-	105	105

Tercapainya target IKU 10 pada Triwulan II Tahun 2024 dikarenakan BPK Sultra telah melaksanakan 4 jenis aktivitas Manajemen Pengetahuan yang berbeda, yaitu Pendidikan dan Pelatihan, *peer assist*, *Forum Group Discussion*, dan *Knowledge Transfer Forum*. BPK Sultra belum mencapai target akhir Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100%, diharapkan IKU 10 mencapai 100% pada pada Triwulan III Tahun 2024.

Upaya yang dilakukan BPK Sultra untuk meningkatkan capaian IKU 10 adalah dengan melakukan inventarisasi usulan *Best Practice* di Satker, melaksanakan aktivitas Manajemen Pengetahuan, dan melakukan monitoring pelaksanaan manajemen pengetahuan.

❖ **IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Informasi pada tahun 2024 merupakan penilaian yang dilakukan melalui survei oleh BPK Pusat kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian IKU 11 pada Triwulan II Tahun 2024 adalah 0 dari target capaian Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0. Perkembangan capaian IKU 11 selama tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Perkembangan Capaian IKU 11 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	0	0	0	0
Realisasi	0	0	0	0	0
Capaian	-	-	-	-	-

Realisasi IKU 11 pada triwulan II adalah 0 karena belum dilaksanakan survei kepuasan oleh BPK Pusat kepada Pemerintah Daerah. IKU 11 diharapkan dapat memenuhi target Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 3,80. Adapun upaya yang dilakukan BPK Sultra untuk dapat mencapai target adalah dengan melakukan peningkatan kualitas sarana komunikasi dan kerjasama dengan *stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan dengan pemerintah daerah di lingkungan pemeriksaan BPK Sultra.

❖ **IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Realisasi pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi Triwulan II Tahun 2024 pada BPK Sultra sebesar 91,72% dari target Triwulan II Tahun 2024 sebesar 40%. Hasil penilaian ini diperoleh berdasarkan jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat dibandingkan dengan jumlah pegawai. Adapun berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 144 dari total 157 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah memenuhi jam

diklat. Adapun perkembangan capaian IKU 12 Triwulan II pada tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 14 Perkembangan Capaian IKU 12 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	40%	40%	60%	40%	40%
Realisasi	82,73%	89,52%	80,99%	95,91%	91,72%
Capaian	105	105	105	105	105

Capaian IKU 12 telah berhasil memenuhi target capaian Triwulan II Tahun 2024 namun belum memenuhi target akhir tahun 2024 yakni sebesar 100%. Diharapkan target akhir untuk IKU 12 dapat tercapai pada Triwulan III Tahun 2024.

Untuk mempertahankan capaian IKU 12, BPK Sultra selalu melakukan monitoring terhadap jam diklat pegawai setiap tiga bulan serta memastikan agar seluruh pegawai BPK Sultra mengikuti diklat yang ada sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan Satker serta mampu memenuhi jam diklatnya sebagaimana yang telah ditentukan.

❖ **IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran**

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian kinerja atas perencanaan dan penggunaan anggaran satuan kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Pelaksanaan Anggaran (EKA Pelaksanaan).

Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan (EKA Perencanaan) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja perencanaan anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran secara objektif dan sistematis. Pengukuran EKA Perencanaan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. EKA Perencanaan diukur dengan memperhatikan dua variabel, yaitu Efektivitas dan Efisiensi. Efektivitas perencanaan anggaran diukur dengan menghitung rata-rata Capaian per Rincian Output (RO) dalam satuan kerja. Efisiensi perencanaan anggaran diukur dengan menghitung jumlah Penggunaan SBK dan nilai Efisiensi SBK.

Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Pelaksanaan (EKA Pelaksanaan) adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. EKA Pelaksanaan diukur dengan beberapa indikator, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Realisasi tingkat kinerja implementasi anggaran sebesar 87,92% dari target capaian triwulan II tahun 2024 sebesar 50%. Nilai ini diperoleh berdasarkan data dari Biro Keuangan pada Triwulan II Tahun 2024 atas Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan (EKA Perencanaan) yaitu sebesar 75,83% serta Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Pelaksanaan (EKA Pelaksanaan) sebesar 100%. Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2024 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Perkembangan Capaian IKU 13 Triwulan II Tahun 2020 - 2024

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Triwulan II per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	47%	88,50%	50%
Realisasi	80,28%	79,42%	61,05%	67,38%	87,92%
Capaian	92,27	90,76	105	76,14	105

Tercapainya target realisasi IKU 13 Triwulan II Tahun 2024 ini dikarenakan BPK Sultra telah memastikan alokasi anggaran dengan keluaran LHP LKPD dilaksanakan dengan berpedoman pada SBK, menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran secara tepat waktu, melakukan monitoring data capaian output. Upaya-upaya tersebut akan terus dilakukan dengan harapan BPK Sultra dapat terus mempertahankan dan bahkan mampu meningkatkan capaian target persentase tingkat kinerja implementasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2024.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi terkait indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Anggaran BPK Sultra terkait Indikator Kinerja

No	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
1.	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	324.497.895	Kegiatan Penunjang Pemeriksaan	IKU 13
2.	Sumbangan IHPS Perwakilan	62.279.605	Penyusunan IHPS	IKU 1, 13
3.	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	0	Usulan Bahan Pendapat	IKU 13
4.	LHP BPK RI Perwakilan Prov. Sultra	7.993.601.688	LHP BPK	IKU 1, 2, 4, 6, 13
5.	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sultra	0	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut	IKU 3, 13

No	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
6.	Laporan Profil Entitas Perwakilan	0	Laporan Profil Entitas	IKU 13
7.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Prov. Sultra	362.693.485	LHP Banparpol	IKU 2, 13
8.	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	0	Laporan Pemantauan Ganti Rugi	IKU 13
9.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	410.099.921	Kegiatan Penunjang Pendukung	IKU 11, IKU 13
10.	Layanan Perkantoran	7.677.084.249	Kegiatan Penunjang Perkantoran	IKU 13
11.	Layanan Sarana Internal	540.400.100	Sarana Penunjang	IKU 13
12.	Layanan Prasarana Internal	163.786.609	Prasarana Penunjang	IKU 13

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK RI. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian skor kinerja Triwulan II Tahun 2024 sebesar 50,91 mengalami peningkatan sebesar 2,61 dibandingkan Triwulan II tahun 2023 dengan skor kinerja sebesar 48,75.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2024 ini merupakan sumber bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI BPK Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik yang sifatnya peningkatan ataupun penurunan dalam mencapai visi dan misi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Masih terdapat capaian IKU yang tidak dapat terealisasi karena belum dilaksanakan seperti IKU 4, IKU 5, IKU 6, IKU 7, IKU 8, dan IKU 11. Selain itu, dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja pada komponen IKU lainnya, unit/satuan kerja akan melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang bermanfaat;
2. Peningkatan hubungan kelembagaan dengan instansi terkait/stakeholder lainnya;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM;
4. Peningkatan pemanfaatan TI; dan
5. Optimalisasi pelaksanaan anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.